



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 750 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam

Berita Acara Nomor 162/PL.02.6-BA/3218/2024 tanggal 2 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Hj. CITRA PITRIYAMI, S.H. dan H. INO DARSONO dengan perolehan suara sah sebanyak 132.007 (seratus tiga puluh dua ribu tujuh);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama H. UJANG ENDIN INDRAWAN, S.H. dan H. DADANG SOLIHAT, S.Pd., M.Pd. dengan perolehan suara sah sebanyak 123.231 (seratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh satu);

KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus

sebagai pengumuman pada hari Senin tanggal Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 19.00 WIB.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 2 Desember 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum

MUHTADIN

Waluyo, S.E.





BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
HALAMAN 1

Provinsi : JAWA BARAT
Kabupaten / Kota : PANGANDARAN

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Desember tahun dua ribu Dua Puluh Empat, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota *) Pangandaran telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota *) dalam wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota *) pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) bertempat di Ballroom pantai Indah Resort & Hotel Pangandaran

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota *) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota *) berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota *).

Kabupaten/Kota *) Pangandaran dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati *) ada/tidak ada *) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota *).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 7 (Tujuh) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota *) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.



NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1. <u>Muhammad</u>	2. <u>Mastur Sudrajat</u>	3. <u>Firmawan</u>	4. <u>Mega Maulida</u>	5. <u>Sukandar</u>
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. H. CITRA PITRIYAMI, S.H. - H. INO DARSONO	2. H. UJANG ENDIN INDRAWAN, S.H. - H. DADANG SOLIHAT, S.Pd., M.Pd.			
<u>15446-R</u>				




Kabupaten / Kota : PANGANDARAN
Provinsi : JAWA BARAT

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN											JUMLAH AKHIR
		PARIGI	CIJULANG	CIMERAK	CIGUGUR	LANGKAPLANCAR	MANGUNJAYA	PADAHERANG	KALIPUCANG	PANGANDARAN	SIDAMULIH		
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	DATA PEMILIH												
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	18.117	10.654	18.976	9.024	20.190	12.612	26.866	15.082	23.254	11.792	166.567
		PR	18.837	11.187	19.135	8.798	19.749	12.781	27.026	14.987	23.281	12.077	167.858
		JML	36.954	21.841	38.111	17.822	39.939	25.393	53.892	30.069	46.535	23.869	334.425
B	PENGGUNA HAK PILIH												
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	14.751	8.909	14.258	6.384	14.751	8.531	18.032	10.708	18.009	9.272	123.605
		PR	16.019	9.616	15.549	7.109	16.518	10.005	21.180	11.933	19.217	10.089	137.235
		JML	30.770	18.525	29.807	13.493	31.269	18.536	39.212	22.641	37.226	19.361	260.840
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	65	24	51	19	59	16	79	70	33	40	456
		PR	45	11	54	14	29	11	67	35	37	24	327
		JML	110	35	105	33	88	27	146	105	70	64	783
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	33	15	12	6	22	8	21	19	45	17	198
		PR	53	24	20	7	18	11	25	26	49	26	259
		JML	86	39	32	13	40	19	46	45	94	43	457
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	14.849	8.948	14.321	6.409	14.832	8.555	18.132	10.797	18.087	9.329	124.259
		PR	16.117	9.651	15.623	7.130	16.565	10.027	21.272	11.994	19.303	10.139	137.821
		JML	30.966	18.599	29.944	13.539	31.397	18.582	39.404	22.791	37.390	19.468	262.080

NO.	URAIAN	RINCIAN											JUMLAH AKHIR
		PARIGI	CIJULANG	CIMERAK	CIGUGUR	LANGKAPLANCAR	MANGUNJAYA	PADAHERANG	KALIPUCANG	PANGANDARAN	SIDAMULIH		
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT		38.000	22.504	39.037	18.330	41.147	26.047	55.389	30.631	47.892	24.431	343.408
2	Jumlah surat suara yang digunakan		30.966	18.599	29.944	13.539	31.397	18.582	39.404	22.791	37.390	19.468	262.080
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		22	5	10	4	13	16	29	15	28	12	154
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		7.012	3.900	9.083	4.787	9.737	7.449	15.956	7.825	10.474	4.951	81.174


NO.	URAIAN	RINCIAN											JUMLAH AKHIR
		PARIGI	CIJULANG	CIMERAK	CIGUGUR	LANGKAPLANCAR	MANGUNJAYA	PADAHERANG	KALIPUCANG	PANGANDARAN	SIDAMULIH		
III	DATA PEMILIH DISABILITAS	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	109	42	57	29	62	76	149	63	56	50	693
		PR	128	58	58	43	67	95	175	56	49	39	768
		JML	237	100	115	72	129	171	324	119	105	89	1.461



NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA

1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA

1. H. CITRA PITRIYAMI, S.H. - H. INO DARSONO	2. H. UJANG ENDIN INDRAWAN, S.H. - H. DADANG SOLIHAT, S.Pd., M.Pd.	
 ISHAKU		



Kabupaten / Kota : PANGANDARAN
Provinsi : JAWA BARAT

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN										JUMLAH AKHIR
		PARIGI	CIJULANG	CIMERAK	CIGUGUR	LANGKAPLANCAR	MANGUNJAYA	PADAHERANG	KALIPUCANG	PANGANDARAN	SIDAMULIH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON												
1	Hj. CITRA PITRIYAMI, S.H. - H. INO DARSONO	15.871	6.608	15.894	6.412	15.196	10.090	21.305	12.609	18.300	9.722	132.007
2	H. UJANG ENDIN INDRAWAN, S.H. - H. DADANG SOLIHAT, S.Pd., M.Pd.	14.427	11.566	13.331	6.740	15.430	7.977	17.082	9.548	17.969	9.161	123.231

NO.	URAIAN	RINCIAN										JUMLAH AKHIR
		PARIGI	CIJULANG	CIMERAK	CIGUGUR	LANGKAPLANCAR	MANGUNJAYA	PADAHERANG	KALIPUCANG	PANGANDARAN	SIDAMULIH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	30.298	18.174	29.225	13.152	30.626	18.067	38.387	22.157	36.269	18.883	255.238
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	668	425	719	387	771	515	1.017	634	1.121	585	6.842
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	30.966	18.599	29.944	13.539	31.397	18.582	39.404	22.791	37.390	19.468	262.080

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA

1	2	3	4	5
	Merkusud Indragast	Firmawati	Mega Maulida	Sukandar

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI

1. Hj. CITRA PITRIYAMI, S.H. - H. INO DARSONO	2. H. UJANG ENDIN INDRAWAN, S.H. - H. DADANG SOLIHAT, S.Pd., M.Pd.	